



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

Nomor : 49 Tahun 2015

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 4 tanggal 9 September 2013 perlu menetapkan Peraturan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar No 2 Tahun 2009);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 4).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar dan dinas lain yang ditunjuk oleh Walikota;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Kepala Dinas lain yang di tunjuk oleh Walikota;
6. Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Walikota dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok;
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum;
8. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat;
9. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebahagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau dikunyah;
10. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;
11. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan species lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan;
12. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang berifat karsinogenik;
13. Merokok, adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok;
14. Paparan asap rokok, adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok;
15. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan;
16. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebaran informasi suatu produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan;
17. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan memengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau;
18. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau;
19. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan;
20. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan;

21. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak bermain;
22. Tempat ibadah adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan;
23. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara;
24. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana sumber atau sumber-sumber bahaya;
25. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat;
26. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
27. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok;
28. Pendidikan Formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
29. Pendidikan Non Formal, adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
30. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena pekerjaannya atau kedudukannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan/usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
31. Satuan tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, adalah Tim Penegak KTR yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang dibentuk oleh Walikota;
32. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh penanggung jawab dari kawasan atau gedung yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melaporkan secara periodik.

## **BAB II** **MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud ditapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan kinerja Dinas, Satuan tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, dan Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Kawasan Tanpa Rokok.

### Pasal 3

Tujuan ditapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi Dinas, Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, dan Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok secara berkesinambungan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok secara konsisten untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

### **BAB III** **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakau;
- (3) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar penggunaan produk tembakau tidak membahayakan kesehatan dengan mengolah daun tembakau;
- (4) Pengolahan daun tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memperoleh bahan kimia dasar yang dapat digunakan sebagai pestisida, obat bius, produk kosmetik (pengencang kulit), industri farmasi, dan lain-lain.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan hamil terhadap bahaya bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, Pemerintah Daerah wajib menyediakan posko pelayanan edukasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari;
- (2) Posko pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hotline service atau call center;
- (3) Posko pelayanan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghubungi Dinas Kesehatan Kota Makassar di 0411-881549.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Dinas wajib menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Produk Tembakau dan mendorong tindakan tidak merokok sebagai gaya hidup modern;
- (2) Dinas wajib memenuhi ketentuan pada ayat (1) sekurang-kurangnya dengan memasang iklan pada media televisi lokal secara berkala, media radio lokal secara berkala, dan memasang iklan di media luar ruang pada Kawasan Tanpa Rokok dalam jumlah yang memadai.

## **BAB IV** **KAWASAN TANPA ROKOK**

### Pasal 8

- (1) Walikota berwenang menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah pemerintahannya;
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Fasitas pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas, Balai pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Klinik Kesehatan, Klinik Kecantikan, tempat praktik dokter, praktik bidan, perawat, apotek, Toko Obat, laboratorium kesehatan;
  - b. Tempat proses belajar- mengajar meliputi Tempat Pendidikan Formal: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah menengah Atas/kejuruan, Madrasah, Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, universitas, dan Tempat Pendidikan nonformal: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, taman kanak- kanak, pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - c. Tempat anak bermain meliputi Kelompok Bermain Anak (Play Group), Tempat Penitipan Anak, Tempat Pengasuhan anak, Arena Bermain Anak-Anak;
  - d. Tempat ibadah meliputi Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Wihara, krenteng;
  - e. Angkutan umum meliputi Bus, Mikrolet, Taxi, Perahu;
  - f. Tempat kerja meliputi tempat kerja pada instansi pemerintah dan tempat kerja swasta berbadan hukum dan bentuk Perseroan Terbatas (Terbuka/Tbk), kecuali tempat memproduksi produk tembakau diperbolehkan memproduksi produk tembakau;
  - g. Tempat umum meliputi Hotel, Restoran, Pusat perbelanjaan, Supermaket, Mall, Plaza, Pasar Modern, Bioskop, Terminal, Stasiun, Pelabuhan, Tempat Berolah Raga, Tempat Wisata; dan
  - h. tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

## **BAB V** **LARANGAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB** **KAWASAN TANPA ROKOK DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK**

### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:
  - a. Merokok;
  - b. Menjual rokok;
  - c. Menyelenggarakan iklan rokok;
  - d. Mempromosikan rokok; dan/atau
  - e. Memproduksi atau membuat rokok.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku pada kawasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;

- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok;
- (4) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok;
- (2) Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dengan Pasal 8 ayat (2) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok;
- (3) Tempat Khusus untuk merokok saebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, dengan kriteria:
  - a. Terpisah dengan bangunan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
  - b. didirikan paling dekat diluar dari pagar terluar batas jatuhnya kucuran air dari atap bangunan yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
  - d. jauh dari tempat orang berlalulalang;
  - e. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, yakni ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas;
  - f. dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok dan/asbak;
  - g. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun keatas;
  - h. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan;
  - i. dilengkapi tanaman yang mampu mereduksi asap rokok.

#### BAB VI

#### **KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK**

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Tanggung jawab Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung atau ruangan tertutup dan penyediaan rokok termasuk menjual/mengiklankan atau mempromosikan rokok;
  - b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. Menyebarluaskan informasi bahaya merokok dan asap rokok;

- d. Melarang adanya asbak di Kawasan Tanpa Rokok;
  - e. Menyediakan Pos Pelaporan keluhan/pelanggaran.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok;
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9;
- (5) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan tempat Khusus Merokok serta wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk area khusus merokok, apabila wilayahnya merupakan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (2) huruf f dan huruf g;
- (6) Pada Tempat Khusus Merokok, diperkenankan kegiatan:
- a. merokok;
  - b. menjual rokok;
  - c. menyelenggarakan iklan rokok;
  - d. mempromosikan rokok; dan/ atau
  - e. memproduksi atau membuat rokok.

## Pasal 12

- (1) Tanda peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Ukuran : minimal berukuran 20x30cm (dalam ruangan);  
Papan pengumuman yang dipasang di halaman depan dibuat dari bahan seng/aluminium tebal berukuran :
    - Panjang (AB) = 100 cm
    - Lebar (CD) = 75 cm
    - Tinggi tiang/kerangka (EF) = 150 cm
    - Tiang/kerangka dibuat dari bahan besi dan dicat warna putih.
  - b. Warna : kombinasi merah, putih, dan hitam yang mencolok;
  - c. Materi : 1. Terdapat tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK"  
2. Terdapat gambar/simbol rokok menyala yang dicoret di dalam lingkaran berwana merah;  
3. Mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya;  
4. Mencantumkan nomor telepon pengaduan kepada pemerintah daerah atau dinas;  
5. tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan.
- (2) Tanda/petunjuk tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran : minimal berukuran 20x30 cm;
  - b. Warna : kombinasi putih dan hitam yang mencolok;
  - c. Materi : 1. Terdapat tulisan "TEMPAT KHUSUS MEROKOK 18+";  
2. Terdapat tulisan "MEROKOK BERBAHAYA BAGI KESEHATAN";

3. Mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya;
  4. Tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan.
- (3) Tanda/peringatan larangan merokok atau tanda/petunjuk tempat khusus merokok harus dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat, dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruang.

## **BAB VII** **IKLAN DI MEDIA LUAR RUANG DAN KEGIATAN SPONSOR**

### Pasal 13

Iklan produk Tembakau di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15 % (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan Produk Tembakau;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan;
- k. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok; dan
- l. tidak boleh melebihi ukuran 72 M<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi).

### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk tembakau termasuk *brand image* produk Tembakau;
  - b. Tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau;
  - c. Yang dimaksud dengan *brand image* pada Pasal 14 ayat (1) huruf a termasuk diantaranya semboyan yang digunakan oleh produk tembakau dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas produk tembakau yang bersangkutan.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

## Pasal 15

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk tembakau termasuk *brand image* produk Tembakau;
- b. Tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau;
- c. Yang dimaksud dengan *brand image* pada Pasal 15 huruf a termasuk diantaranya semboyan yang digunakan oleh produk tembakau dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas produk tembakau yang bersangkutan.

## Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkan penandaan/tulisan yang dapat jelas dibaca "18" pada bagian depan pintu masuk area kegiatan.

## **BAB VIII** **PERAN SERTA MASYARAKAT**

### Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya masing-masing;
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Memberikan sumbangan, pemikiran, dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. Melakukan pengadaan dan pemberian bantuan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
  - d. Menegur setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan/atau ayat (5), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16;
  - e. Melaporkan kepada pimpinan Kawasan Tanpa Rokok, Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, dan/atau petugas pada Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, dan/atau dalam hal terdapat orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16;
  - f. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat disalurkan melalui kotak saran, kotak pos, dan/atau hotline telepon;
  - g. Pemerintah daerah wajib menyiapkan saluran laporan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan wajib merespon setiap laporan.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Pimpinan dan/atau

penanggung jawab kawasan terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk antara lain penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, radio, televisi, dan lain sebagainya);

- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada Pimpinan dan/ atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara berkelompok/ institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi maupun individu/perorangan;
- (6) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 18

- (1) Walikota berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara eksternal pada Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota wajib membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok;
- (3) Pembentukan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota;
- (4) Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. Menginventarisir tempat pelayanan kesehatan, kawasan proses belajar mengajar, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum;
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. Membantu pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan;
  - e. Melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) tim pengawas dapat dibantu oleh tim pengawas pembantu yang dibentuk pada setiap kawasan tanpa rokok;
- (6) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas sesuai dengan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;

- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok, dan/atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
- (8) Walikota wajib memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan penegakan Kawasan Tanpa Rokok sebagai salah satu bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (9) Walikota Wajib memberikan penghargaan kepada petugas pada Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana pada ayat (2);
- (10) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara internal pada masing-masing kawasan yang menjadi tanggung jawabnya;
- (11) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kawasan tetap melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (6), dilakukan oleh tim pengawas masing-masing sektor/instansi dibawah pembinaannya yaitu:
  - a. Dinas Kesehatan mengawasi semua Sarana/Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Rumah sakit, puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya, antara lain pusat dan/atau balai pengobatan, rumah bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
  - b. Dinas Pendidikan mengawasi semua Tempat Proses Belajar Mengajar: Tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar seperti sekolah, kampus, tempat kursus, dan tempat pembelajaran lainnya;
  - c. Tempat Anak Bermain atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, baik yang berada di ruang terbuka maupun ruang tertutup, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuh anak, arena bermain anak-anak atau sejenisnya;
  - d. Kantor Agama melakukan pengawasan semua Tempat Ibadah: Tempat kegiatan keagamaan, seperti masjid, termasuk mushollah, gereja termasuk kapel, pura, vihara, dan kelenteng;
  - e. Dinas perhubungan melakukan pengawasan semua Angkutan Umum seperti angkutan bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat, air, dan udara, diantaranya taksi, bus umum, busway, angkutan kota, perahu dan sejenisnya;
  - f. Dinas Tenaga Kerja mengawasi semua Tempat Kerja, seperti: kawasan pabrik, gudang tempat penyimpanan barang atau hasil produksi, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya; serta
  - g. Dinas Pariwisata mengawasi semua Sarana Tempat-Tempat Umum seperti: mall, pusat perbelanjaan, pasar serba ada, pasar tradisional, hotel, restoran, tempat rekreasi dan sejenisnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif.

**Pasal 20**  
**Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Pelayanan Kesehatan berupa tempat tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat, Tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawasan Internal melaksanakan tugasnya dengan petunjuk sebagai berikut:

- a. Meletakkan tanda-tanda larangan merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca;
- b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di tempat pelayanan kesehatan;
- c. Melarang membawa rokok di tempat pelayanan kesehatan;
- d. Melarang adanya tempat merokok di tempat pelayanan kesehatan;
- e. Melarang menyediakan rokok di tempat pelayanan kesehatan;
- f. Melarang menjual atau mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya;
- g. Melarang adanya asbak;
- h. Melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 ke Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok;
- i. Melaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui Tim Pengawas Kawasan tanpa Rokok.

**Pasal 21**  
**Tempat Proses Belajar Mengajar**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Kawasan Proses Belajar Mengajar berupa tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan, Tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawas Internal melaksanakan tugasnya dengan petunjuk sebagai berikut:

- a. Meletakkan tanda-tanda larangan merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca;
- b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di kawasan proses belajar mengajar;
- c. Melarang adanya tempat merokok di kawasan proses belajar mengajar;
- d. Melarang menyediakan rokok di kawasan proses belajar mengajar;
- e. Melarang menjual atau mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya;
- f. Melarang adanya asbak;
- g. Melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 ke Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok;
- h. Melaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.

**Pasal 22**  
**Tempat Anak Bermain**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Anak Bermain berupa tempat atau arena tertutup yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, Tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawas Internal melaksanakan tugasnya dengan petunjuk sebagai berikut:

- a. Meletakkan tanda-tanda larangan merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca;
- b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di arena kegiatan anak-anak;

- c. Melarang adanya tempat merokok di arena kegiatan anak-anak;
- d. Melarang menyediakan rokok di arena kegiatan anak-anak;
- e. Melarang menjual atau mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya;
- f. Melarang adanya asbak;
- g. Melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 ke Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok;
- h. Melaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui Tim Pengawas Kawasan tanpa Rokok.

**Pasal 23**  
**Tempat Ibadah**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di tempat ibadah berupa bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawas Internal melaksanakan tugasnya dengan petunjuk sebagai berikut:

- a. Meletakkan tanda-tanda larangan merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca;
- b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di tempat ibadah;
- c. Melarang adanya tempat merokok di tempat ibadah;
- d. Melarang menyediakan rokok di tempat ibadah;
- e. Melarang menjual atau mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya;
- f. Melarang adanya asbak;
- g. Melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 ke Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok;
- h. Melaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui Tim Pengawas Kawasan tanpa Rokok.

**Pasal 24**  
**Angkutan Umum**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum, Tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawas Internal melaksanakan tugasnya dengan petunjuk sebagai berikut:

- a. Meletakkan tanda-tanda larangan merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca;
- b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di angkutan umum;
- c. Melarang adanya tempat merokok di angkutan umum;
- d. Melarang menyediakan rokok di angkutan umum;
- e. Melarang menjual atau mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya;
- f. Melarang adanya asbak;
- g. Melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 ke Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok;
- h. Melaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.

**Pasal 25  
Tempat Kerja**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja berupa ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya, Tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawas Internal melaksanakan tugasnya dengan petunjuk sebagai berikut:

- a. Meletakkan tanda-tanda larangan merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca;
- b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di tempat kerja;
- c. Melarang adanya tempat merokok di tempat kerja;
- d. Melarang menyediakan rokok di tempat kerja;
- e. Melarang menjual atau mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya;
- f. Melarang adanya asbak;
- g. Melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 ke Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok;
- h. Melaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui Tim Pengawas Kawasan tanpa Rokok.

**Pasal 26  
Tempat Umum**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum berupa sarana ruang tertutup yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan antara lain terminal, termasuk terminal bus, bandara, mall, pusat perbelanjaan, hotel, restoran dan sejenisnya, Tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawas Internal melaksanakan tugasnya dengan petunjuk sebagai berikut:

- a. Meletakkan tanda-tanda larangan merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca;
- b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di tempat umum;
- c. Melarang adanya tempat merokok di tempat umum;
- d. Melarang menyediakan rokok di tempat umum;
- e. Melarang menjual atau mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya;
- f. Melarang adanya asbak;
- g. Melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 ke Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok;
- h. Berkoordinasi dengan Tim Pengawas Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- i. Melaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui Tim Pengawas Kawasan tanpa Rokok.

**BAB X  
Pengaduan Masyarakat**

**Pasal 27**

- (1) Masyarakat secara proaktif dapat melakukan pengawasan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengaduan pada posko secara langsung atau melalui hotline centre, SMS, atau melalui website;

- (3) Materi yang diadukan dicatat pada formulir pengaduan atau inventarisasi pengaduan;
- (4) Materi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan disampaikan oleh instansi Pembina melalui surat kepada pengelola gedung Kawasan Tanpa Rokok;
- (5) Instansi Pembina Kawasan Tanpa Rokok memantau upaya perbaikan yang dilakukan oleh pengelola gedung.

## **BAB XI KOORDINASI DAN EVALUASI**

### Pasal 28

- (1) Tim Pengawas Internal Kawasan Tanpa Rokok wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Kesehatan melalui Tim Pelaksana Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok Kota Makassar setiap akhir bulan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
- (3) Dinas Kesehatan Kota Makassar mengevaluasi laporan-laporan yang diterima yang dijadikan referensi dalam pelaksanaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

### Pasal 29

- (1) Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok melalui Dinas Kesehatan secara berkala mengirimkan laporan per triwulan kepada Walikota Makassar;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### Pasal 30

- (1) Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pelanggaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan serta keterangan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1);
  - c. melakukan pemeriksasan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1);
  - d. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1);
  - e. melakukan pemeriksasan surat dan/atau dokumen sehubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1);

- f. melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan bahan dan/atau barang bukti sehubungan terhadap ketentuan ayat (1);
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Memasuki tempat tertutup;
  - c. Penyitaan barang;
  - d. Pemeriksaan di tempat kejadian;
  - e. Pengambilan sidik jari dan pemotretan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

### **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 31**

Setiap orang yang mengiklankan di media luar ruang dan/atau melakukan kegiatan sponsor, yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 13, dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. Penarikan dan/atau perbaikan iklan;
- b. Peringatan tertulis; dan/atau
- c. Pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Penghentian kegiatan;
  - d. Denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 11 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 13, Pasal 14, dan/atau Pasal 15, dan/atau Pimpinan atau Penaggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Penerbitan rekomendasi pencabutan izin kepada instansi pemberi izin;
  - e. Denda administrasi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Teguran lisan sebagai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan seketika oleh petugas dari Satuan tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila terjadi pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 9 huruf a dan/atau huruf b;
- (4) Teguran lisan sebagai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan seketika oleh petugas dari Satuan Petuga Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d dan/atau huruf e, Pasal 11 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 ayat (1);
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan oleh petugas dari Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan atau tidak segera ditindaklanjuti seketika;
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan oleh petugas dari Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan atau tidak segera ditindaklanjuti seketika;
- (7) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penghentian sementara kegiatan pada ayat (2) huruf c, peneribtan rekomendasi pencabutan izin kepada instansi pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf e dikenakan oleh dari Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila setelah jangka waktu 3 hari kalender sejak peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5);
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan/atau ayat (2) huruf e, harus disetorkan ke Kas Daerah.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 33

Ketentuan Pidana Peraturan Walikota ini mengacu pada Ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## **BAB XV PENUTUP**

Pasal 34

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Walikota.

Pasal 35

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 31 Juli 2015

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 31 Juli 2015


**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**IBRAHIM SALEH**

Berita Daerah Kota Makassar Nomor 49 Tahun 2015

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**

  
**DTS. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH**

Pangkat : Pembina Tingkat I  
NIP : 19610524.198503.1.004